



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Bupati R. Soedirman No.92, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321879913

<https://kominfo.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID) Kabupaten Jombang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon (KTP/ SIM/ Paspor)
2. Jika ada Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan hukum dan/ atau Badan Publik
3. Mengisi Formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan menyertakan KTP/SIM/Paspor serta mengisi formulir permohonan informasi
2. Petugas front office meneliti surat permohonan jika sudah sesuai, dilanjutkan ke tim PPID. Jika belum selesai dikembalikan kepada pemohon informasi
3. Tim PPID mengkaji permohonan informasi publik, selanjutnya menruskan berkas permohonan informasi publik kepada PPID
4. PPID meneliti ulang hasil kajian tim PPID dan membuat keputusan untuk memberikan atau menolak informasi publik yang dimohon
5. Meneruskan permohonan informasi publik (dikabulkan/ditolak)

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jombang

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Bupati R. Soedirman No.92, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321879913

<https://kominfo.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :

- Datang langsung atau mengirim surat melalui Srikandi
- Telepon (0321) 879913 - Fax (0321) 879913
- Email: kominfo@jombangkab.go.id